

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP- XIX/2021 TENTANG SENGKETA PILKADA BUPATI LOMBOK TENGAH



Oleh :

AHMAD MILKAN KHAIRUZI
NIM. 618110014

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP-
XIX/2021 TENTANG SENGKETA PILKADA BUPATI LOMBOK
TENGAH**

OLEH:

AHMAD MILKAN KHAIRUZI

NIM. 618110014

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Siti Hasanah, S.H, M.H.

NIDN. 0830096701



Adv Supryadi, S.H, M.H.

NIDN. 080312850

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI

Senin, 1 Agustus 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,



Fitriani Amalia, S.H., M.H.
NIDN: 0826058302

Anggota I,



Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H.
NIDN: 0830096701

Anggota II,



Ady Suprvadi, S.H., M.H.
NIDN: 080312801

Mengetahui,

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan;



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M.
NIDN:0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 102/BUP-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilkada Lombok Tengah**” ini. Merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan keaslian karya tulis ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Mataram, 17 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



AHMAD MILKAN KHAIRUZI
NIM. 618110014



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Milkan Khairuzi
NIM : 618110014
Tempat/Tgl Lahir : Tampeng, 3 Mei 1993
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087855562280
Email : milkan.khairuzi@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 102/PHP-BUP-XIX/
2021 Tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 30 Agustus 2022
Penulis



Ahmad Milkan Khairuzi
NIM. 618110014

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Milkan Khairuzi
 NIM : 618110014
 Tempat/Tgl Lahir : Tampeng, 3 Mei 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087855562280 / milkan.khairuzi@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Yundis Putusan Perkara Nomor 102/PTU.BUP-XIX/2021
Tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 30 Agustus2022
Penulis


Ahmad Milkan Khairuzi
NIM. 618110014

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



MOTTO

“Forward Together, All Great”

“Kita harus terus belajar berbuat baik hingga kita tidak bisa lagi berjumpa dan berbahasa.” (M. Husni Mu’adz, P.hD)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji bagi Ilahi Rabbi sang pemilik kesempurnaan, muara segala cinta bagi insan Rahman Rahim yang senantiasa merindukannya. Tak lupa salam serta sholawat kepada junjungan alam Rasulullah SAW, semoga istiqomah wasiatnya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga senantiasa berada dalam barisannya hingga akhir zaman nanti. Aamiin.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua pangeran tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan Ayahku bapak Marwazi yang tidak pernah menghitung ketulusan dalam mencari rezeki untuk menafkahi kami anak-anaknya, Ibuku mamak Zulaini yang tanpa meminta pamrih memberikan air susunya demi kami anak-anaknya. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan umur yang panjang untuk terus beribadah, di lindungi dalam setiap langkah kakimu, dan selalu diberikan kesehatan dalam setiap hembusan nafasmu dan sekali lagi semogalah Allah SWT. memberikan keterjagaan hingga usai dua malaikatku. Aamiin.
2. Kupersembahkan untuk adik-adik tercinta Abdul Aziz, Trisna Purnama Sari, dan Damar El-Wazi, terima kasih segala dukungan dan doanya selama ini.
3. Untuk para guru-guruku yang tulus dan ikhlas tampiasih telah membagikan ilmunya Alm. Abah Husni Mu'adz Ph.D, Ustad Sairi Sadip, dan Pak Firdauz semogalah keberkahan selalu menghampiri kepada ilmu-ilmu tersebut kepadaku.
4. Untuk para semeton-semeton jari di BB University, SP Tengah dan seluruh keluarga besar Sekolah Perjumpaan yang tidak bisa sebutkan satu persatu nama SP Komunitasnya, maka dengan ini saya sangat-sangat berterima kasih sebesar-besarnya untuk doa-doanya.
5. Untuk organisasiku yang tak lekang oleh waktu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
6. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan dan sepermainan, kanda yunda dinda Sehimpunan Hijau Hitam Komisariat M. Darwis dan Komisariat Ummat terima kasih atas pengalaman berharganya dan ilmu yang pernah terbagikan kepadaku.
7. Untuk partner hidup yang telah saya Bismillah-kan semoga niatan tersebut tersambut oleh Ilahi Rabbi dalam bait-bait doa yang teruntai semoga tetap terjaga hingga usai, jika kelak takdir berkata lain yang membuat kita tidak bisa menyatu setidaknya cerita dan kenangan itu pernah membuat kita bahagia tertawa lepas karena semua itu yang terjadi atas ketentuan dan ridho Allah SWT.
8. Terakhir, untuk diriku yang tidak bisa saya ucapkan sedikitpun kata yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup ini. Berbagai apapun yang telah terlewati ambil menjadi pembelajaran dan tidak lupa bahwa saat ini adalah perjalanan untuk pulang kepada-Nya. Doa yang paling diniatkan ialah bisa melanjutkan sekolah/kuliah lagi ke luar negeri. Aamiin.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP-XIX/2021 TENTANG SENGKETA PILKADA BUPATI LOMBOK TENGAH”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr Siti Hasanah, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Ady Supriyadi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 01 Agustus 2022
Penyusun

AHMAD MILKAN KHAIRUZI
NIM. 618110014



ABSTRAK**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP-
XIX/2021 TENTANG SENKETA PILKADA
BUPATI LOMBOK TENGAH****OLEH:****AHMAD MILKAN KHAIRUZI****NIM. 618110014**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hasil pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. 2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Cased Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang didalam penelitian ini akan digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan obsersevasi. Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan: (1) bahwa adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 diketahui setelah rekapitulasi perolehan suara yang menyatakan bahwa paslon no urut 4 yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga paslon no urut 3 tidak menerima hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum. (2) menyatakan bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tetapi untuk Pemohon kedudukan hukum hanya disebut beralasan hukum. (3) menyatakan dari semua prosesi dan prosedur persidangan perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 2) Implikasi terhadap Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 antara lain; 1) Keputusan rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon tidak diterima oleh Pemohon dan memenangkan paslon no urut 4 menjadi Terpilih; 2) Menganggap bahwa kemenangan dari paslon no urut 4 itu diakibat oleh Pelanggaran Administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh paslon no urut 4 dan menduga bahwa Bupati Lombok Tengah (H. M. Suhaili, FT) melakukan pengerahan dan/atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun Aparatur Sipil Negara pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Perkara, Sengketa Pilkada

ABSTRACT

**JUDICIAL ANALYSIS OF DECISION CASE 102/PHP.BUP-XIX/2021
RELATING TO ELECTION DISPUTES OF THE CENTRAL LOMBOK
REGENT**

BY:

AHMAD MILKAN KHAIRUZI
NIM. 618110014

This study intends: 1) to determine the outcomes of the Constitutional Court Judges' deliberations on the case 102/PHP.BUP-XIX/2021 decision regarding the Dispute of the Regional Head Election of the Regent of Central Lombok. 2) To be aware of and comprehend the legal ramifications of the ruling in case 102/PHP. BUP-XIX/2021, which deals with the Dispute of the Regional Head Election of the Regent of Central Lombok. Normative legal research is conducted using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials are some of the sources used in this study. Primary and secondary data sources will both be employed in this study as data sources. Literature review and direct observation were used as the research's methods for gathering legal materials. While descriptive analytic approaches are used in this study's investigation of legal documents. The study's findings can be summarized as follows: 1) The Judge's consideration in the Decision of Case Number 102/PHP.BUP-XIX/2021 states: (1) that there were specific circumstances in the Election of the Regent and Deputy Regent of Central Lombok Regency in 2020 known after the recapitulation of votes that stated that candidate pair number 4 who were elected as the Regent and Deputy Regent so that candidate pair number 3 did not accept the results of the General Election Commission Decision. (2) Stated, with the exception of the Respondent and the Related Party, the Petitioner's legal position is only necessary for legal considerations. (3) Declaring that the Petitioner lacks legal standing to approach the Constitutional Court with an application, and that the Petitioner's application cannot be accepted from any processions and trial procedures for the dispute over the outcomes of the 2020 Central Lombok Regent and Deputy Regent Election2) Implications for the Decision on Case Number 102/PHP.BUP-XIX/2021, among others; 1) The Petitioner refused to recognize the General Elections Commission's decision on the recapitulation of the results of the election of the Regent and Deputy Regent and won the election of candidate pair No. 4; 2) Assuming that candidate pair number 4 committed a structured, organized, and significant administrative violation that led to their victory, and suspecting that the Regent of Central Lombok (H. M. Suhaili, FT) enlisted the assistance of government officials and the State Civil Apparatus at each stage of the election administration.

Keywords: *Juridical Analysis, Case Decision, Regional Election Dispute*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Originalitas Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Mahkamah Konstitusi	9
1. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi.....	9
2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	11
3. Sejarah Mahkamah Konstitusi	14
B. Pengujian PerUndang-Undangan	17
1. Pengujian Formil.....	19
2. Pengujian Materil.....	20
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).....	26
D. Sengketa Pilkada	33
1. Pengertian	33
2. Kontroversi Sengketa Pilkada Langsung	33

BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahasan Hukum.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021	42
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan.....	42
2. Indikator Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
B. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021	60
1. Implikasi Struktural.....	61
2. Implikasi Substansi	87
3. Implikasi Kultural	96
BAB V. PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pendapat “Aristoteles”, seorang ahli filsafat Yunani kuno, mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* atau makhluk social yang selalu hidup bermasyarakat. Manusia yang hidup sendiri di luar masyarakat tidak dapat lagi disebut manusia, jika bukan hewan, ia adalah dewa, lanjut Aristoteles. Negara didefinisikan sebagai kelanjutan dari keinginan/kehendak manusia untuk bersatu antara seseorang dengan orang lain. Semakin menyebar hubungan antarmanusia dan semakin banyak kebutuhan, semakin besar pula kebutuhan instansi pemerintah untuk melindungi dan memelihara kehidupan mereka.¹

Indonesia adalah laboratorium besar yang penuh dengan berbagai eksperimen di bidang politik, pemerintahan, dan pelayanan publik.² Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berpedoman pada lembaga demokrasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak semata-mata melalui aspirasi atau kehendak langsung, tetapi terkait dengan hal-hal yang sejalan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara fundamental mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia.³ Salah satu

¹ Lintje Annø Mørpøung, *Ilmu Negārā*, (Yogyākārtā: Penerbit ANDI, 2018) hāl 2.

² Agus Prømusinto dan Erwin Agus Purwønto, *Reformāsī Birokrāsī Kepemimpinøn døn Peløyønøn Publik: Kājīøn Tentøng Peløksønønøn Otonomi Døerøh di Indonesiā*, (Yogyākārtā: Gøyø Mediø, 2009) hāl 1.

³ Suhørizøl, *Pemilukødø: Regulāsī, Dinømikø, døn Konsep Mendøtøng*, (Depok: Røjødøwli Pers, 2012) hāl 1.

perubahan tersebut terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.⁴

Jimly Asshiddiqie menyatakan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat luwes, sehingga dapat diartikan sebagai pemilihan secara langsung.⁵ Padahal, ketentuan ini juga memberikan kesempatan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk dipilih dengan cara lain yang demokratis melalui badan perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, dalam semangat otonomi daerah (pilkada), secara langsung dianggap sebagai cara terbaik untuk merevitalisasi demokrasi lokal. Dengan demikian, redaksi Pasal 18 Ayat (4) itu telah dianggap final.

Proses Pilkada menjadi sarana pemersatu bangsa, memungkinkan orang untuk memilih sendiri kualitas pemimpin yang mereka inginkan. Ini adalah sistem untuk mewujudkan pemimpin ideal yang lahir dari daerah itu sendiri.⁶ Selain itu, pemilihan kepala daerah akan memungkinkan terciptanya calon kepala daerah yang kompeten melalui sistem seleksi yang terintegrasi.⁷ Mengingat pentingnya pilkadas, sangat penting untuk

⁴ *Suharizal, Loc. Cit.*

⁵ *Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, (Depok: Pusat Studi Hukum Tatanan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hal 22.*

⁶ *Kerimn Sinaga, Efektivitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan: Dialektika Hukum dan Etika Pemilihan Serentak, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2016) hal 142-143.*

⁷ *Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 195-196.*

menjaga kualitas proses yang memegangnya. Singkatnya, penyelenggaraan pilkada yang baik merupakan faktor penting bagi kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi.⁸

Namun tidak begitu juga, Kontroversi hasil pemilu merupakan salah satu dari beberapa kemungkinan masalah dalam pelaksanaan Pilkada. Perbedaan penghitungan suara antara komisi pemilihan parlemen dan pemilih adalah hal biasa dan dapat merusak demokrasi.⁹

Begitu pun juga dengan pilkada Bupati Lombok Tengah yang dimana, pada Rabu (27/1/2021) Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. Permohonan PHP Kada Kabupaten Lombok Tengah diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Masrun dan Habib Ziadi. Yudiawan selaku kuasa hukum Pasangan Masrun dan Habib Ziadi memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/XII/2020.

Diutarakan oleh Yudiawan bahwa pada permohonan ini pihak menekankan pada keterlibatan pejabat pemerintahan kabupaten dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral serta memihak pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 4 Lalu Pathul Bahri dan M. Nursiah. “Bupati menggerakkan

⁸ Djoko Suyanto, *Evaluasi PemiluKada dari Perspektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2012) hal 25.

⁹ Qurrotan Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No.1, 2018) hal 201.

seluruh perangkat daerahnya dan berafiliasi pada paslon nomor urut 4 dari tingkat camat”, sebut Yudiawan dalam Ruang Sidang Panel III yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Selain itu, diterangkan oleh Yudiawan, ada pula dugaan ijazah palsu yang dilakuka oleh Pasangan L. Pathul Bahri dan M. Nursiah. Atas laporan ini, KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut. “Dugaan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu namun laporan dinilai daluarsa” ucap Yudiawan.¹⁰

Pada Putusan Nomor 102/PHP. BUP-XIX Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok Tengah, berisi tentang Pemohon (Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati No. Urut 3) telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Senin, 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN. MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam buku Registerasi Perkara Konstitusi Elektronok (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

¹⁰ *Mahkamah Konstitusi, Padsngdn Cdbup Usung Ddlil Sngketd Pilkdtd Lombok Tngdh, Sumbdw, dn Bim, mkri.id/index.php?page=web.Beritd&id=16910&menu=2, diakses pdtd 8 Desember 2021, pdtd pukul 01.42 wtd.*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 102/PHP. BUP-XIX/2021 TENTANG SENKETA PILKADA BUPATI LOMBK TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah?
2. Apakah implikasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021 tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hal tersebut merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram, dengan menyumbangkan ilmu pada umumnya dan hukum pada khususnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Dengan penulisan undang-undang ini, saya berharap dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis untuk memasuki bidang hukum atau penegak hukum sebagai praktisi hukum yang terus-menerus memperjuangkan hukum negara ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Manfaat Secara Akademis


Adalah penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Starata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Originalitas Penelitian

NO	Nama Penulis	Judul Skripsi dan Tempat	Hasil Penelitian	Thn
1	Egiriza Noerhamzah Maulana Saputra	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XV/2017 (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XV/2017 Tentang Iklan rokok, Penolakan Permohonan Banding Pemohon yang Terdiri dari Perwakilan Ormas, dan Akibat	2018

			Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Ini Terhadap Tembakau Iklan Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi.	
2	Bagus Susilo	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Universitas Semarang)	Ringkasan tidak dijalankan pada formulir rangkuman, hasil surat suara tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon, dan tidak dapat dilakukan banding secara formal pada formulir banding, sehingga dalam suasana ketakutan, intimidasi, dan sisi keuangan penyelenggara Pilkada untuk pasangan tertentu Oleh karena itu, perkara yang diajukan oleh pelapor menyangkut sengketa hasil Pilkada 2018 dan wakil kepala daerah setingkat Kabupaten, yang secara langsung melanggar asas hukum, Pemilihan Umum yang Bebas dan Rahasia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik No. 7 Tahun 2017.	2018
3	Tayah Muti'ah	PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU	Pertimbangan litigasi pemohon dari perspektif dwikewarganegaraan	2021

		<p>RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP. BUP-XIX/2021) (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saufuddin Zuhri Purwokerto)</p>	<p>dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sebab, Pilkada Sublaige 2020 diketahui memiliki kondisi khusus setelah tahap ringkasan hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.</p>	
--	--	---	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai akibat dari amandemen UUD 1945, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi mengantarkan era baru dalam sistem peradilan Indonesia. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada masa reformasi diumumkan dalam rapat kedua Komisi Ad Hoc/Pokja MPR RI (PAH I B MPR) setelah seluruh anggota pokja MPR RI bertemu. Pada Maret-April 2000 Melakukan penelitian perbandingan konstitusi 21 negara.¹¹

Pertimbangan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:¹²

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, bersih, sejahtera, dan berkeadilan bagi rakyat dan negaranya.
- b. Bahwa Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan berperan dalam upaya menegakkan Konstitusi

¹¹ Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 3-4.

¹² UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, dan ketentuan lain tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Pemilihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah badan negara yang lebih tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbagi yurisdiksi dengan Mahkamah Agung.¹³

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Artinya Mahkamah Konstitusi menganut asas umum dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan badan lain untuk menyelenggarakan hukum dan peradilan. UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada:

¹³ *Wikipedia Indonesia*.

¹⁴ *Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi*.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

a. Fungsi dan Tugas

Pelaku peradilan menurut UUD 1945, yang disebut tribunal atau tribunal, pada umumnya mempunyai fungsi utama menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Singkatnya, fungsi utama administrasi peradilan adalah untuk menentukan apa yang berada dalam yurisdiksinya.¹⁵

Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya Mahkamah Konstitusi. Tidak ada Mahkamah Konstitusi yang sederajat, superior atau inferior selain Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keputusannya bersifat final. Oleh karena itu, putusan MK tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Hukum diartikan sebagai suatu alat atau aturan yang

¹⁵ *Ahmad Fadli Sumadi, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan (Malang: Setara Press, 2013) hal 118.*

mengikat dan memaksa orang untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan perbuatan yang bersifat universal bagi semua masyarakat, dimanapun mereka berada.¹⁶ Dengan demikian, putusan MK yang telah diumumkan dalam sidang dengar pendapat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada masa tenggang khusus yang diperlukan, tetapi memberi para pihak kesempatan untuk berefleksi setelah keputusan diumumkan. Keputusan Banding Terhadap Keputusan; Maka putusan MK adalah erga omnes. Dengan kata lain, keputusan PHPUD berlaku untuk masyarakat luas, bukan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁷

b. Wewenang

Amanat konstitusi MK adalah menegakkan prinsip *checks and balances*, yang menempatkan semua lembaga negara pada kedudukan yang sama, sehingga penyelenggaraan negara tetap seimbang.

Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final.

¹⁶ Daud Rismənd, Həriyənti, *Perspektif Teori Sistem Hukum döləm Kebijəkdən Vəksinəsidi Təngəh Pəndemi Covid 19*, jurnəl IUS Kəjijən Hukum dən Keədilən Vol.9, Issue3. 2021, həl 601.

¹⁷ Bəyü Dwiwiddy Jətmiko, "Anəlisə Tərhədəp Dəsər Pertimbəngən Həkim Məhkəməh Konstitusi döləm Səngketə Həsil Pemilu Kəpələ Dəerəh Təhun 2010 dən 2011 Yəng Putusənnəyə Mənghəruskən Pemilu Uləng" *Jurnəl Humanity*, Vol.9, No. 1, 2013: 141-153, həl 148.

- b. Mahkamah Konstitusi menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan makar, korupsi, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya, atau pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela dan/atau ketidakpatuhan terhadap DPR. wajib mengambil keputusan berdasarkan pendapat Persyaratan lebih sebagai Presiden dan/atau Wakil berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Untuk penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil penyelenggara negara, pejabat pemerintah, atau masyarakat umum untuk memberikan keterangan..

c. Tanggung Jawab dan Aquntabilitas

- a. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, kepegawaian, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib menerbitkan laporan berkala.
- c. Masyarakat umum memiliki akses terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

d. Kedudukan Mahkaah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu MK merupakan

lembaga baru yang sebanding dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana keadilan di samping Mahkamah Agung.

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai pada tahun 2001 dengan diadopsinya konsep Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bagian 24(2), Bagian 24C dan Bagian 7B. UUD 1945 merupakan hasil dari Perubahan Ketiga, yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Gagasan pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan politik modern yang muncul pada abad ke-20.¹⁸ Kini setelah Indonesia memasuki era Reformasi dan menjadi demokratis seperti sekarang ini, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan luas.

Reformasi legislatif dan konstitusi yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia, khususnya konstitusi. Sejak Reformasi, konstitusi, khususnya studi tentang konstitusi, berkembang pesat. Sebagaimana diketahui, tempat konstitusi adalah hukum negara, dan hukum negara keluar dari konstitusi sebagai hukum negara tertinggi, hukum negara tertinggi.

¹⁸ *Məhkəməh Konstitusi, Sejdərəh Pembentəkən Məhkəməh Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=weh.ProfilMK&id=1>, diəkses pəddə 30 November 2021, pəddə pukul 22.35 wītə.

Perkembangan studi konstitusi mengikuti Amandemen Konstitusi, UUD 1945. Harapan reformasi untuk 1999, 2000, 2001 dan 2002.¹⁹

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan prinsip-prinsip baru dalam sistem administrasi nasionalnya, termasuk prinsip "pemisahan kekuasaan" atau "*checks and balances*", menggantikan prinsip hegemoni yang dianut sebelumnya. Salah satu implikasi dari penerapan asas tersebut adalah perlunya institusi yang memungkinkan hukum dan peran hakim untuk mengontrol proses dan hasil keputusan politik semata-mata atas dasar asas "*the rule of majority*". tersebut. Dalam menegakkan tatanan ketatanegaraan Indonesia, fungsi uji materi undang-undang sudah tidak dapat dilakukan lagi.²⁰

Sehubungan dengan fungsi *judicial review* (penguji undang-undang) tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu dari banyak badan peradilan yang berbeda, berbeda dengan Mahkamah Agung yang telah lama berdiri. Struktur kelembagaan kedua lembaga negara tersebut sejajar dalam arti masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang menguasai atau mengawasinya.²¹ Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berwenang pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan yang menguji undang-undang yang bertentangan dengan

¹⁹ Mørtitəh, *Məhkəməh Konstitusi (Dəri Negətive Legislətüre Ke Positive Legislətüre)*, (Jəkərtə: Konstitusi Press (KONPress), 2013) həl 1.

²⁰ *Ibid*, həl 3

²¹ Mørtitəh, *Loc. Cit*, həl 3

Undang-Undang Dasar dan merupakan hakim lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar. partai politik dan menyelesaikan perselisihan partai atas hasil pemilihan parlemen. Mahkamah Konstitusi wajib memutus dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.²²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami baik dari aspek politik maupun aspek yudikatif. Dari sisi politik penyelenggaraan negara, MK diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif yang ada di DPR dan Presiden. Keberadaan MK merupakan salah satu hasil peralihan dari keutamaan MPR ke keutamaan konstitusional, asas kesatuan negara, asas demokrasi dan supremasi hukum.

Pasal 10 UU MK secara khusus mendefinisikan kewenangan MK sebagai berikut:

1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
2. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
5. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa

²² *Janedjri M. Gøffø, Hukum Pemilu Døløm Yurisprudensi, (Jøkørtø: Konstitusi Press (Kompress), 2013) høl 1.*

makar, korupsi, penyuapan, dan kejahatan berat atau perbuatan tercela lainnya dan tidak lagi berada di bawah Presiden dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia Wakil Presiden terpilih, seperti yang dijelaskan.

B. Pengujian Undang-Undang

Sebagai norma hukum tertulis, peraturan hukum pada umumnya mempunyai kekuatan hukum dan kewajiban yang mengikat. Untuk menciptakan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan memperhatikan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selain penetapan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam penyusunan undang-undang dan peraturan dapat mengakibatkan peninjauan kembali undang-undang dan peraturan tersebut. Apabila peninjauan kembali dilakukan oleh suatu badan peradilan, maka proses peninjauan kembali tersebut dikenal dengan istilah *judicial review*. Secara umum, tujuan pemeriksaan peraturan perundang-undangan adalah untuk memeriksa ada atau tidaknya tata cara yang diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan, atau apakah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau tidak.

Pengujian peraturan perundang-undangan terdiri dari kata “pengujian” dan “pengaturan” dalam istilah bahasa. Pengujian diartikan berasal dari kata “uji” sebagai proses, cara, tindakan, tes yang berarti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu.²³ Peraturan perundang-undangan secara umum diartikan sebagai peraturan tertulis, termasuk norma-norma yang mengikat secara hukum, dibentuk atau ditetapkan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peninjauan undang-undang dan peraturan karenanya dapat diartikan sebagai proses peninjauan aturan tertulis oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dengan kekuasaan umum. Peninjauan kembali sudah dikenal dalam semua tradisi hukum, namun ada juga yang mengenal istilah *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Secara etimologis dan bahasa, *Toetsingsrecht* berarti hak untuk dicermati dan ditinjau kembali atau hak untuk dicermati. Pada prinsipnya, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Artinya, kekuasaan untuk meninjau atau meninjau.²⁴

²³ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009) hal 37.

²⁴ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Noto, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal 117.

Dalam kamus besar bahasa Inggris, *judicial* berarti orang yang memiliki hak untuk berdiri di pengadilan, dan *review* diartikan tinjauan.²⁵ *Judicial review* (hak uji materil) merupakan Kewenangan yudikatif untuk menguji keabsahan dan keberlakuan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebelum konstitusi saat ini.²⁶

Pengertian *Judicial review* menurut Jimly Asshiddiqie adalah pengujian yang dilakukan oleh mekanisme peradilan terhadap kebenaran norma. Dalam konteks ini adalah pemeriksaan formal dan substantif terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.²⁷ Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji UUD 1945. Kekuatan tinjauan teoretis dan praktis undang-undang dan peraturan mencakup dua jenis pengujian:

a. Pengujian Formil

Uji formil adalah kekuasaan untuk menentukan apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang, diwujudkan dengan metode prosedural yang ditentukan atau diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.²⁸

²⁵ *Diin Rositawati, Seri Bèhèn Bècèdn Kursus HAM untuk Pengècèrè X Tèhun 2005, Mèteri: Mèkènisme Judicial Review, (Jèkèrtè: Lembègè Studi èn Advokèsi Mèsyèrèkè, 2005) hæl 1.*

²⁶ *Ibid hæl 4.*

²⁷ *Jimly Assiddiqie, Hukum Acèrè Pengujièn Undèng-Undèng, (Jèkèrtè: Sekretèrièt Jenderèl èn Kepènitèrèdn Mèhkèmhè Konstitusi RI, 2006) hæl 1-2.*

²⁸ *Fètkhurohmèn dkk, Memèhèmi Keberèddèn Mèhkèmhè Konstitusi di Indonesiè, (Bèndung: PT. Citrè Adityè Bèkti, 2004) hæl 22.*

b. Pengujian Materil

Uji materil adalah menyelidiki dan menilai apakah ketentuan undang-undang mengandung atau bertentangan dengan ketentuan tingkat yang lebih tinggi, dan apakah kekuatan tertentu memiliki kekuatan penegakan untuk memberlakukan peraturan tertentu.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 huruf a jo Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU MK” merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon uji materiil adalah pihak yang menjalankan hak konstitusional. dan/atau pembuatan undang-undang, yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1), kekuasaan yang dianggap mempengaruhi:

1. satu warga negara Indonesia;
2. Kesatuan Hukum Adat Masyarakat tetap hidup menurut prinsip-prinsip pembangunan sosial dan aturan hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Korporasi berdasarkan hukum publik dan privat. atau instansi pemerintah.

Permohonan harus diajukan dengan pernyataan yang jelas tentang pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ *Fatkhurohmān ddk, Loc., Cit*

(lihat Pasal 30(1) Undang-Undang Republik Indonesia). Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam rangkap 12 yang ditandatangani oleh pemohon atau wakilnya yang sah (lihat Pasal 29 KUHP) dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Pemohon, meliputi:
 - a. Nama
 - b. Tempat tanggal lahir/umur-Agama
 - c. Pekerjaan
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Alamat lengkap
 - f. No. Tlpn/faksimili/telepon seluler/e-mail/ (bila ada)
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Otoritas pengadilan;
 - b. Status Hukum Pemohon. Ini termasuk pernyataan yang jelas tentang keyakinan pemohon terhadap hak dan/atau kekuasaan konstitusional pemohon yang dirusak oleh pengesahan undang-undang yang dimintakan peninjauan kembali.
 - c. Pernyataan yang jelas dan terperinci tentang alasan permintaan audit.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
 - a. mengabulkan permintaan pemohon;

- b. menyatakan bahwa berlakunya undang-undang ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945;
 - c. Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat..
4. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materil, yaitu:
- a mengabulkan permintaan pemohon;
 - b menyatakan bahwa materi muatan alinea, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
 - c .indikasi bahwa ayat-ayat, pasal-pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat secara hukum;³⁰

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan, yaitu alat bukti berupa: (Pasal 31 Ayat (2) jo.

Pasal 36 UU MK):

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan

³⁰ *Pasal 31 UU MK jo, Pasal 5 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 Tahun 2005 Tentang Pedoman Berbicara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang – Peraturan MK 2005.*

6. Alat bukti lain serupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Selain formulir kertas, permohonan juga disampaikan dalam bentuk digital dan disimpan secara elektronik pada media pembawa data berupa disket, CD, dll.³¹ Tata cara pengajuan permohonan:

1. Permohonan diajukan ke Pengadilan melalui Kantor Perdana Menteri.
2. Proses verifikasi integritas administrasi aplikasi bersifat publik dan dapat dilakukan oleh Talon pemohon melalui registrar dan forum konsultasi.
3. Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan, paling kurang berupa:
 - a. Alat bukti Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - i. Fotokopi KTP dalam format KTP jika pemohon adalah warga negara Indonesia.
 - ii. Jika pemohon adalah masyarakat hukum umum, bukti adanya masyarakat hukum umum di bawah hukum.
 - iii. Jika pemohon adalah badan hukum, dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum, publik dan swasta.

³¹ Pasal 5 ayat [2] Peraturan MK 6/2005.

- iv. Undang-undang pembentukan lembaga nasional yang kompeten ketika pemohon adalah lembaga nasional.
 - b. Surat atau bukti dokumenter untuk membenarkan aplikasi:
 - c. Surat pernyataan atau daftar ahli dan/atau saksi yang disertai uraian singkat tentang fakta alasan gugatan yang memerlukan penjelasan dan apabila pemohon bermaksud untuk memanggil ahli dan/atau saksi, tentang niatnya untuk ikut sidang pokok. saksi.
 - d. Daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan atau dikirimkan melalui media elektronik.
4. Jika berkas permohonan dianggap lengkap, berkas permohonan akan diterima oleh kantor pendaftaran dengan menerbitkan dokumen tanda terima berkas kepada pemohon.
 5. Jika aplikasi tidak lengkap, registrar akan memberitahu pemohon tentang kelengkapan aplikasi dan pemohon harus melengkapi aplikasi dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya Sertifikat Ketidaklengkapan Dokumen.
 6. Apabila keutuhan permohonan tidak terpenuhi sesuai dengan ayat (7), Panitera akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan tidak terdaftar di BRPK dan memberitahukan kepada pemohon bersamaan dengan pengembalian berkas permohonan.
 7. Permohonan peninjauan kembali harus dilakukan tanpa menuntut biaya pengadilan.³²

³² Pasal 6 Peraturan MK 6/2005

Seperti diketahui, dalam *judicial review* ada beberapa putusan MK.

1. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 56(1) UU No. 24 Tahun 2003, kami menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak diperkenankan.
2. Dalam hal gugatan berdasarkan Pasal 56 di atas, kami mengabulkan gugatan Pemohon dengan alasan bahwa ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (2), Ayat (3) dan UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat 1
3. Mengabulkan permohonan Pemohon “Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (4) dan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
4. Menyatakan permohonan penggugat ditolak jika undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan konstitusi dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 .³³

³³ *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 36.*

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah atau biasa disingkat pemikada atau pirkada adalah pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Indonesia secara langsung oleh penduduk setempat yang memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali berdasarkan prinsip kemakmuran dan keadilan, memilih DPR, DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³⁴ Pasal 24 ayat 5 yang berbunyi:³⁵

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

1. Penyelenggara Pilkada

Saat membahas penyelenggaraan pemilu parlemen, lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Menurut Pasal 1(7) penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawasul), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

³⁴ Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.

³⁵ Pasal 24 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dibentuk sebagai satu kesatuan. fungsi untuk menyelenggarakan pemilihan pemenang. Pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Bupati dan Wakil Bupati. Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan dan kekuasaan ketiga penyelenggara pemilu.

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Posisi Komisi Pemilihan Federal sehubungan dengan fungsi kelembagaan adalah sebagai lembaga pendukung independen/lembaga pendukung negara. Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Pemilihan didasarkan pada UUD 1945 dan menguraikan struktur kekuasaan dan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memainkan peran kunci dalam mencapai kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, dalam sistem hierarki di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Parlemen secara eksplisit mengatur struktur antara KPU dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, sistem kelembagaan KPU dibagi menjadi independen nasional, independen, dan KPU kabupaten/kota. Lebih memperkuat keberpihakan dan kemandirian.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Keberadaan dan status Bawaslu tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan dasar hukum bagi pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, publik menekankan kehadiran forum lain, Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum. Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu tanpa badan independen seperti Bawaslu tentu bisa membahayakan prinsip-prinsip kemakmuran dan kesetaraan dalam menyelenggarakan pemilu universal. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Bawaslu harus didefinisikan sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan parlemen dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan parlemen, sehingga fungsi pemilihan parlemen dilakukan oleh KPU dan unsur-unsurnya. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu setara dengan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tentang pengertian penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memaknai penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu. hal ini

ditegaskan dalam Pasal 22. Pasal 89 Ayat 1 Pemilihan undang-undang dilakukan oleh Bawaslu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP)

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu akan ditentukan oleh kemauan dan profesionalisme penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai pemersatu fungsi penyelenggaraan pemilu parlemen. Ketiga lembaga tersebut sesuai dengan UU Penyelenggaraan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditunjuk oleh DKPP adalah badan yang bertanggung jawab menangani pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas dan wewenang DKPP sebagai lembaga kode etik tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyelenggara pemilu.

DKPP dibentuk untuk menyelidiki dan mengadili pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, Bawasul Kabupaten/Kota, Bawasul Kabupaten/Kota..

Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dianggap sebagai anak negara atau lembaga negara pendukung KPU dan Bawaslu dan bersifat independen. DKPP adalah lembaga yang menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang diciptakan untuk keseimbangan etika dan

kepengurusan KPU dan Bawaslu. DKPP dan Bawaslu dan KPU secara struktural setara, saling berhubungan dan independen satu sama lain dan menjalankan fungsinya dengan prinsip kontrol dan keseimbangan dalam menyelenggarakan pemilu, namun secara fungsional DKPP bertindak sebagai pendukung pemilu.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah secara langsung bagi pemerintah daerah untuk memilih kepala daerah baru, dan pemilihan kepala daerah di tingkat gubernur, bupati, walikota, dan letnan adalah hak pilih universal langsung. Terbuka, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.³⁶

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme politik yang melibatkan masyarakat. Berbeda dengan di masa lalu, pemimpin daerah ditentukan dan dipilih oleh parlemen sendiri. Pilkada memberi setiap orang banyak kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, rakyat bukan lagi objek politik, melainkan subjek politik. Pemilihan walikota dan wakil walikota merupakan bentuk kedaulatan pemerintah daerah dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berpikir tentang demokrasi di masyarakat sebagai bagian dari proses politik dan TPS. Bentuk minimal partisipasi politik.

³⁶ *Uu Nurul Hudd, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia (t.k: FOKUSMEDIA,2018), hal 231.*

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi, dan konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi. Untuk mencapai demokrasi partisipatif, ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai jalur demokrasi untuk partisipasi politik.. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah:

- a. Partisipasi politik yang dimaksud dalam bentuk kegiatan yang dapat diamati atau perilaku eksternal warga negara, bukan perilaku internal yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini ditekankan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan.
- b. Kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pelaksana pembuatan kebijakan; Kegiatan seperti mengusulkan kebijakan publik alternatif, mengembangkan dan menerapkan kebijakan alternatif, dan mendukung atau menentang kebijakan pemerintah.
- c. Partisipasi politik meliputi kegiatan dengan atau tanpa pengaruh pemerintah.
- d. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya kegiatan langsung seseorang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah tanpa perantara, dan kegiatan tidak langsung untuk mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang diyakini dapat membujuk pemerintah. Keduanya terlibat dalam kegiatan partisipasi politik.

- e. Kegiatan mempengaruhi dilakukan melalui prosedur yang tepat, tetapi tidak memaksa, seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, membuat kontak pribadi, menulis surat, dan melalui paksaan, seperti demonstrasi, kerusuhan, serangan bersenjata, dan kekerasan politik. melalui cara selain prosedur biasa. Gerakan seperti kudeta dan revolusi.

3. Peryaratan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Pasal 1(18) Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*.

Pasal 1 Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Usulan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Untuk Dipenuhi Pasal 4 Tahun 2020 PKPU.

D. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian

Sengketa tidak dapat dipisahkan dari konflik. Di mana ada konflik, pasti ada konflik. Banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu konflik kecil atau konflik besar. Semua orang mengalami ini karena hidup bukan tanpa masalah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana konflik muncul dan bagaimana menyelesaikannya.³⁷

Sedangkan, pilkada dan pemilukada pasca-konflik diselenggarakan langsung oleh warga ke gubernuran yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dipilih dalam satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Konflik sering muncul dari pilihan ini, jadi kalau ada konflik pasti ada konflik juga. Dan kontroversinya ada dua. Pertama, perselisihan antara peserta pilkada dengan penyelenggara pemilu, dan kedua, perselisihan antara peserta pilkada dengan peserta pilkada lainnya.

2. Kontroversi Sengketa Pilkada Langsung

Sesuai dengan demokrasi perwakilan, secara kelembagaan lembaga perwakilan rakyat daerah perlu dibentuk secara demokratis. Demikian pula, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara demokratis, termasuk tata cara pengangkatan pejabat, penetapan

³⁷ <http://yu0rt0.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 8 Desember 2021, pukul 06.14 wita).

kebijakan, akuntabilitas, dan pengawasan. Mekanisme pemerintahan juga harus dilaksanakan secara demokratis.

Kehadiran badan-badan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah menciptakan kebutuhan akan akses publik terhadap mekanisme rekrutmen. Kenyataannya, sejauh ini hal ini dimungkinkan dalam demokrasi perwakilan. Namun nilai-nilai demokrasi harus dimunculkan kembali, pertama dalam demokrasi langsung, ketika jabatan publik sudah penuh.³⁸

Gagasan untuk mendemokratisasikan pemerintahan dan memperjuangkan kedaulatan rakyat mendapat dukungan dengan gagasan pemilihan langsung pemimpin lokal. Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terealisasi secara resmi hingga tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada tahun 2005. Semangat pemilihan langsung berarti demokrasi di mana republik rakyat demokratis yang demokratis mengoreksi demokrasi tidak langsung dari era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih, dan berpartisipasi langsung dalam pemilihan rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Rumusan pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: a) UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah

^m Muchammad Isnadeni Rasmadhani, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009) hal 22.

dipilih secara langsung , dan calon kepala daerah juga tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik; b) frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa pasangan calon menjadi kewenang mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan public melalui mekanisme yang demokratis; c) rumusan Pasal 18(4) Perubahan Kedua Tahun 2000 UUD 1945 dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti prosedur dan prosedur pemilihan yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari Perubahan Ketiga Tahun 2001. meningkat. Artinya, badan yang diberi wewenang untuk menjangkau calon untuk pemilihan langsung, khususnya kepala daerah, adalah badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum. d) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara sederhana menyatakan bahwa pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis tidak perlu dipilih dalam satu paket dengan pemimpin daerah. Ketentuan ini juga dapat diartikan bahwa jabatan wakil walikota praktis dapat dihilangkan dari sistem pemerintahan daerah.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa jika pemilu tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk memantau arena politik yang dirampas hak-hak demokrasinya, tidak ingin merusak proses demokrasi yang telah terjalin. Pesan utamanya, mengembalikan pemilukada langsung ke sistem pemilu melalui mekanisme pemilu oleh anggota DPRD melanggar Pedoman Pendelegasian Kedaulatan

Rakyat dan Reformasi. Rakyat dalam konteks pemilu adalah pengemban kedaulatan. ³⁹



³⁹ Cecep Därmawān, *Memformulasi Pilkada Serentak*, <http://berita.upi.edu/blog/>, diakses 8 Desember 2021, pukul 07.14 witd.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “*method*” yang berarti “melakukan hal yang benar”. “*Logos*” berarti pengetahuan atau pengetahuan. Jadi metodologi berarti melakukan sesuatu dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana diketahui, penelitian hukum normatif meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, sistem hukum, derajat keselarasan hukum, dan sejarah hukum.⁴¹ Data pendukung artikel pendukung, undang-undang, berbagai teori hukum, karya ilmiah, buku, jurnal, dan penelitian lain yang berkaitan dengan kajian tersebut.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Sebagaimana diketahui, pendekatan pertama dan terpenting dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum. Isu yang menjadi pertimbangan adalah supremasi hukum sebagai focal point, sekaligus isu sentral, dalam hal ini putusan MK No. 102/PHP. BUP-

⁴⁰ Suteki dan Gälöng Täufän, *Metodologi Penelitiän Hukum (Filsäfat, Teori, dan Pröktik)* (Depok: Räjdwäli Pers, 2018), hä1 148.

⁴¹ Mukti Fäjör ND dan Yuliänto Achmäd, *Duälisme Penelitiän Hukum, (Yogyäkörtä: Pensil komunikä, 2007)* hä1 109.

XIX/2021 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal tersebut.

2. Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini kurang penting karena berpangkal dari pandangan fikih yang berkembang pesat. Pendekatan ini sangat penting karena memahami pandangan/doktrin yang berkembang dalam fikih dapat menjadi dasar untuk membentuk argumentasi jika seseorang ingin menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Cased Approach*)

Secara umum pendekatan kasus yang digunakan disini adalah untuk kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana penulis mempertimbangkan ketelitian analisis yang dibutuhkan oleh hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan dalam memutus suatu perkara yang dapat dijadikan sebagai acuan.

C. Sumber Bahan Hukum

Kajian hukum preskriptif semacam ini mengenal berbagai sumber bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, Di sini digunakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku hukum, jurnal hukum, pendapat hukum atau pendapat hukum yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik (internet), yang berkaitan dengan materi pelajaran.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah Kamus dan ensiklopedia hukum yang terkait dengan topik utama yang dieksplorasi oleh penulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dalam hal kekuatan mengikat, itu jatuh ke dalam berbagai sumber data penelitian. yaitu sumber data. Sumber data merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dilacak.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum/teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Materi hukum ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu, dirumuskan secara hierarkis, dan disusun untuk dilihat secara komprehensif berdasarkan isu dan sumber yang diklarifikasi.

Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa apa pun yang dia anggap perlu untuk dicatat, dia membuat catatan dengan cara tertentu pada

kartu dengan ukuran tertentu, situs ini memudahkan penulis untuk melacak data yang mereka terima.⁴²

Sistem kartu yang digunakan adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip data yang diperoleh beserta sumber datanya (nama pengarang, tahun terbit, nama buku, penerbit, nama tempat terbit, halaman, dsb). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian telaah buku, kepustakaan, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa pemilu, antara lain jurnal, artikel, makalah, laporan penelitian, proposal penelitian, dan buku-buku, yang kemudian disusun menjadi satu set.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis dan studi fenomena sosial dengan gejala psikologis. Observasi langsung digunakan dalam penelitian ini.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal 51.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Ada beberapa teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang pertama dan tak terelakkan penulis adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah deskripsi/deskripsi tentang apa yang dimaksud dengan istilah atau kedudukan suatu pernyataan legal atau non legal. Berdasarkan definisi di atas, teknik analisis dan uraian masalah disusun secara runtut dan sistematis sesuai dengan situasi yang ada.

Selain itu, penulis menggunakan teknik evaluasi. Teknik ini dilakukan dengan melakukan penilaian berupa penetapan pandangan, usulan, rumusan normatif dan bahan hukum yang layak atau tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah teknik penalaran. Teknik penalaran ini tidak lepas dari teknik evaluasi. Sebab, penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.